



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. PROKLAMASI NOMOR 11 52111 356353

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Kopi KTP
3. Sertifikat Tanah


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. PROKLAMASI NOMOR 11 52111 356353

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Petugas pendaftaran menerima permohonan KRK atau Pengandaan Peta setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan berupa surat permohonan, fotokopi KTP, Bukti kepemilikan tanah untuk pemohon KRK, surat permohonan dan fotokopi KTP untuk permohonan Pengandaan Peta.
2. Petugas merekap berkas permohonan KRK dan melaporkan hasil rekapannya kepada kasie dan diperiksa kelengkapan berkas pengajuan KRK
3. Kasie melaporkan berkas pengajuan KRK kepada Kabid
4. Petugas melaksanakan survey dan pengukuran.
5. Petugas mencetak Peta sesuai permohonan yang diajukan untuk permohonan Cetak Peta KRK
6. Petugas membuat KRK untuk permohonan KRK dan pembuatan SKRD.
7. Petugas mengajukan berkas permohonan KRK yang sudah dilengkapi dengan Cetak peta dan SKRD untuk dilakukan pengecekan oleh Kasi, Setelah Kasie mengecek berkas pengajuan KRK, kemudian Kasie menyerahkan kepada Kabid untuk dilakukan pengecekan
8. Kabid menyerahkan kepada Kasie, kemudian kasie menugaskan kepada staf, berkas permohonan yang sudah dilakukan pengecekan secara teknis maupun administrasi untuk dimintakan asmanan kepada Ka. Dinas
9. Berkas pengajuan KRK yang sudah di Asmanan oleh Ka. Dinas diserahkan kepada Staf, untuk di kelompokkan yang akan diserahkan ke pemohon, arsip, dan SKRD nya diserahkan ke bendahara penerima.
10. Pemohon membayar retribusi ke bendahara penerima, kemudian bendahara penerima mencatat penerimaan kedalam buku kas umum, memasukkan data penerimaan retribusi dan menyetor seluruh penerimaan retribusi ke rekening kas daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan kas.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. PROKLAMASI NOMOR 11 52111 356353

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

7 Hari Berkas permohonan KRK dan penggandaan Peta

1 Hasil survey pengukuran

1 Hari Cetak Peta KRK

1 Hari KRK dan SKRD

1 Hari SKRD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Tegal

Jl. Proklamasi No. 11

No Telepon (0283) 356353